



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jln. Lawu No. 385B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id.email : Setda@Karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 22 Agustus 2022

Kepada :

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab.Karanganyar.
2. Semua Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Kab. Karanganyar
3. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDES dan Perusahaan di Kab. Karanganyar.
4. Pengusaha Hotel/Rumah Makan/Warung Makan di Kab. Karanganyar.
Di KARANGANYAR

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/4139.1.2

| No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Bersama ini kami kirimkan Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 451/4.126.1.2 tertanggal 22 Agustus 2022 Tentang Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Kabupaten Karanganyar | 1 (satu) bendel | Dikirim untuk digunakan seperlunya. |

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan dikirim kepada :

- Ketua BAZNAS Kab. Karanganyar



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 22 Agustus 2022

Kepada Yth :

1. Anggota Forkopimda Kab. Karanganyar
2. Semua Kepala Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Kab. Karanganyar
3. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDES dan Perusahaan di Kab. Karanganyar
4. Pengusaha Hotel/Rumah Makan/Warung Makan di Kabupaten Karanganyar.

SURAT EDARAN

NOMOR : 451/ 4.126.1.2

TENTANG

PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS)
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat; dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/0010144 perihal Optimalisasi Zakat, infaq & Shodaqoh; serta Peraturan

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perlu disadari bahwa menunaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam, disamping melaksanakan Rukun Islam yang ketiga (membayar Zakat) juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat;
- b. semua Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa dan Pegawai Perusahaan Daerah yang beragama Islam dan berpenghasilan sudah mencapai Nishab agar menunaikan Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan termasuk dari Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan tunjangan lainnya;
- c. warga masyarakat muslim yang memiliki harta dan telah mencapai Nishab agar menunaikan zakat dan dapat disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Karanganyar atau disetorkan melalui Petugas Pengumpul Zakat (PPZ) BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk Infaq dan Shodaqoh dikumpulkan melalui Rukun Tetangga (RT), dan setiap Rukun Tetangga (RT) menyetorkan hasil pengumpulan Infaq dan/atau Shodaqoh dari warga masyarakatnya paling sedikit sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) setiap bulan melalui Petugas Pengumpul Zakat (PPZ) BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas setoran infaq dan/ atau Shodaqoh dari warga masyarakat melalui RT;
- d. sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, bahwa seluruh hasil pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk Kabupaten Karanganyar disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar;
- e. kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi/Direktur BUMD, dan UPZ agar menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan mengadakan sosialisasi dan/atau penjelasan tentang pengumpulan dan penyetoran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dimaksud kepada Pegawai/Staf/Karyawan atau masyarakat muslim;
- f. kepada Pemilik/Pimpinan/Pengelola Perusahaan/Hotel/Rumah Makan/Warung Makan dapat memotivasi dan memfasilitasi karyawannya dalam membayar Zakat/Infaq/Shodaqoh dengan memberikan fasilitas penempatan Kotak Infaq yang

akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar atau menyetorkan langsung kepada rekening BAZNAS Kabupaten Karanganyar, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor : 451/6.580.1.6/2019 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua BAZNAS RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar